SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas/pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diatur tata cara perhitungan dan penetapan retribusi dimaksud.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang- ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
17. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 2)

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
11. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.

13. Kontraktor ...

13. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jarifngan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk, Mobile Switching center (MSC), Base Station Controller (BSC).*
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan lain.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Kota diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota dalam bidang usaha telekomunikasi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Tujuan ...

(2) Tujuan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah:
   a. mengendalikan pemanfaatan ruang di Kota yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika.
   b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Perhitungan retribusi berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, maka penerapan NJOP didasarkan pada perhitungan biaya pembuatan baru bangunan menara.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Format SKRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(3) Dalam hal terjadi kurang bayar Retribusi, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

(6) Format surat teguran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

(7) Pengeluaran ...

(7) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

Pasal 5

Pemerintah Kota menunjuk Dishubkominfo sebagai wajib pungut Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

(1) Dalam hal Retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.

(2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok Retribusi terutang.

(3) Bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).

(4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dishubkominfo atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.

(5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dishubkominfo atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.

(6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dishubkominfo atau pejabat yang ditunjuk, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Dishubkominfo atau penyetoran retribusi dengan cara lain.

(2) Penyetoran ...

(2) Penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh Walikota.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Bendahara Penerima pada Dishubkominfo.

BAB VII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan/pengurangan dan penghapusan Retribusi.

(2) Keringanan/pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal-hal tertentu dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.

(3) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4) Dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. bencana;
b. dinyatakan pailit.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 November 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI SKRD

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SABANG Jln. KH. Agussalim No.17 Telp (0652) 21219, 22584 Fax (0652) 22101	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO URUT .....

NAMA PEMILIK MENARA / WAJIB RETRIBUSI :
ALAMAT LENGKAP PERUSAHAAN :
LOKASI MENARA :
NPWRD :

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Qanun Walikota Sabang Nomor 2 Tahun 2013.

JENIS RETRIBUSI	NILAI BANGUNAN MENARA Rp	NILAI RERIBUSI PEMBANGUNAN MENARA SEBESAR 2% DARI NJOP	DENDA 2% DARI RETRIBUSI Rp	JUMLAH Rp
DENGAN HURUF				

Tanggal ..... Jatuh tempo ... PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Dishubkominfo Kota Sabang Dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2% perbulan.	Sabang,..... KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SABANG, Nama terang NIP
No. Urut : Nama Wajib Pajak : Lokasi Menara : Masa Retribusi Tahun :	Diterima Tgl. Tanda Tangan (.....) Nama Terang

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN ISI STRD

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SABANG Jln. KH. Agussalim No.17 Telp (0652) 21219, 22584 Fax (0652) 22101	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No Urut .....

Nama :
Alamat :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

1 Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rek. Retribusi :
Nama Retribusi :

2 Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas perhitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :
1. Retribusi yang kurang dibayar : Rp.....
2. Sanksi Administrasi
a. Bunga Rp .....
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2): Rp .....

Dengan huruf :

Perhatian :
- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Dishubkominfo Kota Sabang
atau Kas Daerah melalui Bendahara penerima.
- Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Sabang,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SABANG

Nama terang
NIP

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Format Surat Teguran

PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. K. H. AGUS SALIM No. 17 Telp. (0652) 21219 - 22584 Fax. (0652) 22101. E-mail: dishubkominfo_sabang@yahoo.com
SABANG Kode Pos 23521

....., ...

Yth. Kepada
.....
di
.....

SURAT TEGURAN

Nomor :.....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :

Jenis Retibusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
Jumlah				

Dengan Huruf (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kabid. Pemberdayaan Sistem Informatika dan Teknologi Telematika Dishubkominfo Kaota Sabang.

Sabang,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SABANG

Nama terang
NIP

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara
Lembar II untuk Dinhubkominfo
Lembar III untuk BKP

PEMERINTAH KOTA SABANG

Setoran Tahun	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal .....

..... : .....

Rekening Nomor : .....

Harap menerima uang sebesar Rp. .....
Dengan huruf
(.....).

NO URUT	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH Rp.

Bukti Transfer Bank diterima tanggal

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Sabang, ...
Bend. Penerima

(.....) (.....) (.....)

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. K. H. AGUS SALIM No. 17 Telp. (0652) 21219 - 22584 Fax. (0652) 22101. E-mail: dishubkominfo_sabang@yahoo.com
SABANG Kode Pos 23521

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

……,…….
Kepada
Yth. ……
di
……

Nomor : ……

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara Nomor…… Tanggal ……, Prihal Retribusi……, perlu proses lebih lanjut.
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi segera setelah saudara menerima surat ini :
1. ……
2. ……
3. ……
Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Sabang,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SABANG

Nama Terang
NIP

Tembusan :
1. Walikota Sabang;
2. Kepala DPPKKD Kota Sabang;

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PANGGILAN

PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. K. H. AGUS SALIM No. 17 Telp. (0652) 21219 - 22584 Fax. (0652) 22101. E-mail: dishubkominfo_sabang@yahoo.com
SABANG Kode Pos 23521

SURAT PANGGILAN

……,……

Kepada
Yth. ……
di
……

Nomor : ……

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara……Nomor……Tanggal…… ……, perihal retribusi perlu proses lebih lanjut.
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut :
1. ……
2. ……
3. ……
Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Sabang,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SABANG

Nama Terang
NIP

Tembusan :
1. Walikota Sabang;
2. Kepala DPPKKD Kota Sabang;

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. K. H. AGUS SALIM No. 17 Telp. (0652) 21219 - 22584 Fax. (0652) 22101. E-mail: dishubkominfo_sabang@yahoo.com
SABANG Kode Pos 23521

……,……

Kepada
Yth. ……
di
……

Nomor :
Lampiran :
Prihal : Laporan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan Nomor ……Tanggal …… Kami telah membukukan Pemeriksaan lapangan terhadap :

No	Nama, NPWRD dan Alamat	Obyek dan Tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan

Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir.
Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiaannya.

Sabang,……

KEPALA DISHUBKOMINFO KOTA SABANG — WAJIB RETRIBUSI — PETUGAS PEMERIKSA

Nama Terang (……) (……)
NIP

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM